

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menggambarkan hubungan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan pihak manajemen. Menganalisa pengendalian terhadap kontrak antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*).¹ Manajer bertindak sebagai wakil dari pemilik mempunyai otoritas dalam membuat keputusan. Dengan demikian ada pemisahan urusan antara pemilik dengan manajer. *Principal* selalu menginginkan return tinggi atas investasi yang telah dikeluarkan untuk perusahaan, sedangkan agen memiliki kepentingan tersendiri yaitu untuk mendapatkan kompensasi yang lebih besar atas hasil kinerjanya. Hal ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara *principal* dan agen yang sering disebut juga dengan *conflict of interest* yaitu pemilik modal dan para pengelola modal atau manajemen perusahaan.

Dalam teori agensi, pihak manajemen selaku agen mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dan mengatur operasional perusahaan termasuk dalam hal keuangan. Agen tidak selalu melakukan yang terbaik untuk kepentingan pemilik. Adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemilik akan timbul suatu konflik yang disebut masalah agensi (*agency problem*).²

Teori agensi memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, mempunyai kepentingan sendiri dan tidak bisa berlaku arif dan bijaksana terhadap pemegang saham. Hal tersebut terjadi karena manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik serta rendahnya pengawasan pemilik terhadap semua kegiatan manajer.

2. Dewan komisaris

a. Definisi dewan komisaris

¹ Dompok Pasaribu and Melisa Simatupang, “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Listing di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Akuntansi dan Methodist* 3, no. 1 (2019): 24.

² Nungky Wanodyatama Islami, “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan,” *Jurnal JIBEKA* 12, no. 1 (2018): 55, dikutip dalam Jensen Meckling, *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976).

Dewan komisaris menurut perspektif Islam yakni dengan menghubungkan seriap konsep serta perilaku dalam menejemen usaha terhadap hal yang sifatnya transdental dan Imani. Prinsip keadilan didasarkan pada angka tauhid. Ajaran Islam selalu mendorong manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Dewan komisaris ialah dewan yang bertugas untuk memberikan pengawasan dan nasehat kepada direktur perusahaan.³ Pada organisasi perseroan, dewan komisaris perseroan memiliki tanggung jawab secara bersama-sama guna mengawasi serta memberi masukan terhadap direksi serta memastikan pengelolaan perseroan berjalan kondusif.⁴ Dengan demikian, pengawasan yang dilaksanakan oleh dewan komisaris memiliki tujuan supaya pihak manajemen bisa berkerja secara optimal.

Secara hukum, dewan komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi serta memberika masukan terhadap Direksi. Perwakilan harus dapat memantau kinerja semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugasnya, merujuk prinsip setara. Untuk bank yang menjadi instansi intermediasi serta kepercayaan "*highly regulated*", sehingga mengenai tugas serta fungsi dewan komisaris yakni:

- a) Dewan komisaris mesti menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai prinsip GCG.
- b) Dewan komisaris wajib mengawal penerapan GCG pada seluruh aktivitas usaha BUS pada semua jenjang ataupun jenjang organisasi.
- c) Dewan komisaris harus memantau kinerja tugas serta tanggung jawab direksi dan memberi nasihat kepada dewan direksi.
- d) Dewan komisaris bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektifitas komunikasi antara dewan komisaris dengan direksi, auditor eksternal dan Otoritas Pengawasan Bank.
- e) Dewan komisaris berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundangan, anggaran dasar, dan *prudential banking practice*.

³ Nungky Wanodyatama Islama, "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan," *Jurnal JIBEKA* 12, no. 1 (2018): 55.

⁴ Kodriyah, Neneng Sri Suprihatin, and Santi Octaviani, "Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba," *Jurnal Akuntansi* 4, no. 2 (2017): 61.

- f) Dewan komisaris mempunyai tata kelola yang berfungsi untuk mengikat dan mematuhi semua anggotanya.
- g) Anggota Dewan Pemeriksa & Pengawas Bank dilarang mewakili bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perseroan ataupun kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bermengenaian dengan peraturan perundangan dan kewajiban di bidang perbankan.
- h) Dewan pengawas dilarang ikut serta dalam proses penentuan keputusan aktivitas operasional BUS, kecuali penentuan keputusan untuk pemberian pendanaan kepada direksi sepanjang kewenangan dewan komisaris tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar BUS ataupun dalam Rapat Umum Penanam modal.
- i) Anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara hukum kepada bank, dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas ataupun UU yang berlaku bagi pendirian bank bersangkutan, UU Perbankan dan Anggaran Dasar Bank.
- j) Anggota dewan pengawas harus mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Adapun ayat Al-Qur'an yang berberkaitan dengan peranan dewan komisaris sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan”.⁵

Penjelasan di atas memperlihatkan bila prinsip ketidakberpihakan harus diterapkan pada dewan komisaris

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 1987), 108.

perseroan untuk menutup kesenjangan antara *principal* dan manajemen.

3. Dewan Direksi

a. Pengertian dewan direksi

Dewan direksi merupakan organ penting dalam perusahaan yang memiliki tugas dan bertanggung jawab penuh terhadap kepentingan perusahaan serta memiliki tugas untuk menentukan arah segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.⁶

Dewan direksi ialah bagian krusial pada perseroan yang mempunyai tugas serta bertanggung jawab maksimal pada perseroan.⁷ Selain itu dewan direksi mempunyai tugas guna menentukan arah strategis, mengeluarkan kebijakan pelaksanaan serta bertanggung jawab mengatur keberlangsungan bank. Dewan direksi bertanggung jawab membimbing perseroan dengan mengumumkan kebijakan perseroan, mengelola perseroan sesuai dengan pedoman yang tepat dan melaporkan kinerja perseroan kepada penanam modal.⁸

Sebagai organisasi perseroan, komite manajemen bertanggung jawab atas pengelolaan bersama perseroan. Setiap anggota dewan dapat melakukan tugas dan membuat keputusan sambil berbagi tanggung jawab di antara anggota dewan. Kedudukan setiap anggota dewan, termasuk direksi ialah setara. Kewajiban dan tanggung jawab Direksi ialah sebagai berikut:

- a) Direksi bertanggung jawab seutuhnya terhadap operasional menejemen BUS sesuai dengan Prinsip Pengawasan serta konsep Syariah.

⁶ Dompok Pasaribu and Melisa Simatupang, "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Listing di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist* 3, no. 1 (2019): 25.

⁷ Nurul Septiana, R. Rustam Hidayat, and Sri Sulasmityati, "Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2011-2014," *Jurnal Administrasi Bisnis* 38, no. 2 (2016): 149.

⁸ Melinda Fahriani, "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, no. 7 (2016): 5.

- b) Direksi wajib mengurus BUS berdasar wewenang dan tanggung jawabnya yang ditentukan pada AD BUS serta peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Direksi wajib memberikan tindakan dari temuan audit serta rekomendasi dari BI, auditor internal, DPS ataupun temuan audit eksternal.
- d) Direksi berhak dan berkewajiban untuk: (a) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar bank, (b) Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek, (c) Melaksanakan prinsip perbankan yang sehat, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen risiko dan sistem pengendalian internal (*internal control system*).
- e) Direksi harus mempunyai kode etik yang mengikat untuk pekerjaan yang dipatuhi oleh semua anggotanya.

Jadi, direksi dapat menyimpulkan bila perseroan ialah badan hukum yang mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

4. Komite Audit

a. Pengertian Komite Audit

Komite Audit ialah organ pendukung dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu melakukan pemeriksaan atau mengawasi proses pelaporan laporan keuangan perusahaan.⁹

Komite audit berperan penting dalam mengawasi proses akuntansi suatu perseroan. Komite Audit bertemu secara berkala dengan auditor eksternal dan manajer keuangan internal untuk meninjau laporan keuangan perseroan, proses audit, dan pengendalian akuntansi internal.¹⁰ Fungsi Komite Audit ialah untuk mengawasi pelaporan kinerja dan laporan keuangan.

⁹ Nungky Wanodyatama Islami, "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan," *Jurnal JIBEKA* 12, no. 1 (2018): 55.

¹⁰ Rahmat Sahami and Mirna Dyah Praptitorini, "Pengaruh Ukuran Komite Audit, Komite Audit Terikat dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba pada Perbankan Umum Syariah Periode 2010-2012," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan* 6, no. 2 (2015): 124.

Menurut peraturan BEI, Surat Pengurus BEJ No. kep315/BEJ/06/2000 ialah suatu komite yang terdiri dari suatu komite perseroan yang komite auditnya diangkat dan diberhentikan oleh komisaris tersebut. Ini mendeskripsikan bila itu akan dilaksanakan. Komisaris ialah komite komisaris yang bertugas membantu melakukan audit ataupun investigasi pada perseroan. Dengan tetap menghormati terikatsi direksi, hal itu dianggap perlu untuk pelaksanaan tugas direksi dalam pengurusan Perseroan.¹¹

Tujuan pembentukan komite audit sebagaimana yang dijabarkan dalam KNKG ialah:

- a) Tugas komite audit ialah membantu dewan komisaris guna menentukan jika (i) pelaporan keuangan ditampilkan dengan benar serta mengacu prinsip akuntansi, (ii) susunan pengelolaan internal perseroan diterapkan secara tertata, dan (iii) audit internal dan eksternal dilakukan berdasar pada ketentuan serta (iv) tindak lanjut manajemen atas temuan audit.
- b) Komite Audit akan mempertimbangkan auditor eksternal di masa mendatang, juga biaya jasa yang diserahkan kepada dewan komisaris.
- c) Banyaknya tim komite audit mesti sesuai kompleksitas perseroan.¹²

Komite Audit yakni bagian menejemen perusahaan yang baik, saat ini dinamai menejemen perusahaan yang baik, dan terkait dengan hadits Nabi Muhammad yang diberikan oleh Aisyahr.a. yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik”.

Menurut Muqorrobin, menejemen perseroan yang baik menurut Islam perlu dikaitkan dengan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Tauhid

Tauhid ialah landasan utama ajaran Islam. Tauhid menjadi landasan semua konsep Islam baik dalam disiplin ekonomi, politik, sosial juga budaya. Hakikat tauhid pula memiliki makan mengalah sepenuhnya terhadap aturan Tuhan, baik dari sisi peribadatan, agar tercipta tatanan hidup sesuai kehendak Tuhan. Bila hendak berbisnis, ia harus terlebih dahulu memahami aturan agama yang

¹¹ Mursalmina, “Terikatsi Komite Audit terhadap Manajemen Laba,” *Journal of Muslim Societies* 1, no. 2 (2019): 53.

¹² Mursalmina, 54.

mengatur perdagangan untuk menghindari terlibat dalam tindakan yang ilegal dan berbahaya bagi masyarakat.

2) Taqwa dan Ridha

Prinsip ataupun azas taqwa & ridha ialah asas utama yang membentuk sistem Islam yang berbentuk asas taqwa karena Allah dan keridhaan-Nya. Bisnis harus dilaksanakan secara sukarela. Tidak dibenarkan bila suatu tindakan perniagaan, contohnya berniaga, dilaksanakan secara paksa ataupunpun menipu. Bila hal itu dilakukan, bisa menjadi tidak sah proses transaksinya. Prinsip ridha memperlihatkan rasa ikhlas serta tujuan baik semua yang bertansaksi.

3) Ekuilibrium (seimbang serta adil)

Tawazun ataupun mizan (seimbang) juga adil ialah 2 konsep keseimbangan didalam islam. Tawazun sering dipakai untuk menggambarkan fenomena fisik, tetapi mempunyai implikasi sosial dan sering berada di ranah keadilan menjadi perwujudan tauhid, terutama pada ranah sosial, juga termasuk adil dalam ekonomi serta usaha. Untuk ranah keadilan (sosial), semua pihak yang berkaitan diharuskan agar bersikap terbuka saat menyampaikan maksud serta kondisi sesungguhnya.

4) Kemaslahatan

Umumnya, maslahat dimaknai menjadi kesejahteraan masa depan. Pakar Ushul Fiqh mengartikan termasuk kemaslahatan dan kebaikan serta menghindari mudharat, kerusakan dan mufساد.¹³

Fungsi komite audit berlandaskan unsur hati-hati bila pelaporan yang disampaikan oleh perseroan terdapat informasi yang keliru serta bisa menimbulkan rugi pihak lainnya yang tidak mempunyai akses ke sumbernya. Pandangan Islam terkait fungsi ini dinamai “*tabayyun*” ataupun memastikan ketepatan informasi yang diberikan sumber yang tidak valid. Sesungguhnya fungsi audit pula berdasar pada kemauan untuk memperoleh berita akurat. Informasi itu amatlah penting serta mempunyai dampak yang signifikan dan harus “diverifikasi” oleh pihak ketiga yang terikat bila mengandung kekeliruan. Tidak hanya menjamin keabsahannya, namun pula menjamin apa yang

¹³ Muhammad Shidqon Prabowo, “*Good Corporate Governance (Gcg)* dalam Prespektif Islam,” *Qistie* 11, no. 2 (2018): 263–266.

disampaikan, isi, format, dan kesesuaian informasi yang disabilan. Dalam Al-Qur'an membahas terkait komite audit dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.¹⁴

Bagian di atas mendeskripsikan bila Anda perlu mempertimbangkan dengan hati-hati untuk tidak menimbulkan bencana pada orang-orang tanpa mengetahui situasinya. Dalam investigasi ini, Komite Audit menangani permasalahan akuntansi, laporan keuangan, pola manajemen internal, serta auditor terikat. Komite audit harus memilih auditor terbaik untuk meminimalkan kekeliruan perseroan. Ini mengarah pada tata kelola perseroan yang baik.

5. Kepemilikan Manajerial

a. Pengertian kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan.¹⁵ Dengan adanya penguasaan saham dapat menjelaskan semua pihak yang mempunyai saham di perseroan, itu memperlihatkan bila seluruh pihak bisa disebut menjadi pemilik kekuasaan atas perseroan, dengan berdasar banyaknya saham yang dimiliki setiap pihak. Penguasaan saham sangat penting karena berkaitan dengan operasi dan pengelolaan perseroan. Dalam penerapannya,

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 516.

¹⁵ Merisa Rosinta, “Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Profitabilitas Perusahaan pada Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI),” (2019): 3.

kepemilikan manajemen mempengaruhi penetapan kebijakan dan keputusan mengenai kebijakan akuntansi yang dipakai oleh perseroan. Kepemilikan juga merupakan cara untuk mengurangi biaya keagenan.¹⁶

Kepemilikan manajerial ialah penanam modal yang dalam hal ini juga berarti bila pemilik dan pengelola perseroan berpartisipasi aktif dalam proses penentuan keputusan dari perseroan terkait. Disini manajer berperanan penting dalam menyusun rencana, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi dan menentukan kebijakan.¹⁷

Dalam Islam, kepemilikan penuh ialah milik Allah, artinya, kepemilikan atas orang-orang yang dilaksanakan untuk eksistensinya dan menghormati keberadaannya dengan saling menghormati hak dan kekayaan masing-masing insan juga tidak mengakali pihak lainnya melalui posisi memiliki dalam islam berdasar kaidah memiliki ataupun dari mana ia memiliki sesuatu itu. Allah berfirman didalam QS. Surat Al Maidah 120 :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٢٠)

Artinya : “Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.¹⁸

Dalam Islam, bagian-bagian di atas ialah dasar dari harta. Ayat di atas memperlihatkan bila semua pemilik tunggal di langit dan bumi ialah Allah SWT dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Kemudian Allah mempercayakan manusia untuk mengelola dan memakmurkan kekuatan bumi.

6. Profitabilitas

Perbandingan keuntungan ialah perbandingan rasio dari analisis neraca. Profitabilitas ialah kemampuan suatu sumber untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam periode waktu

¹⁶ Hasna Katsurayya, Tettet Fitrianti, and Fury Khristianty Fiitriyah, “Bagaimana Deposit Structure dan Ownership Concentration Memengaruhi Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* ?,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (2020): 25.

¹⁷ Amanda Ertica Nugroho and Nur Laily, “Pengaruh Gcg dan Csr terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Barang dan Konsumsi di Bei,” *Jurnal Ilmu dan Riset*, (2019): 4.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 127.

tertentu.¹⁹ Profitabilitas juga penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Variabel terikat yang dipakai pada riset ini ialah profitabilitas yang dihitung menggunakan *return on equity* (ROE). Hal ini memperlihatkan mutu perseroan dalam mendapatkan laba sesudah pajak serta memakai seluruh ekuitas.²⁰ Pengembalian yang tinggi membantu investor berinvestasi di perseroan. Tujuannya ialah untuk melihat perkembangan perseroan selama periode waktu tertentu, baik menurun ataupun meningkat, dan menemukan penyebab perubahan tersebut. Olehnya manajemen perseroan yang benar, diperlukan untuk mendapatkan target pemangku kepentingan serta terhidar permasalahan.

Konsep dari rasio profitabilitas dari sudut pandang Islam penganutnya yang beriman kepada Allah SWT, juga wajib untuk meyakini apa yang terkandung di Al-Qur'an. Allah SWT menurunkan Islam menjadi agama yang sempurna, serta Al-Qur'an menjadi Kalamullah serta tidak diragukan lagi panduan hidup kita di dunia.²¹ Sebagaimana yang tercantum dalam QS An-Nahl (16): 89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)

Artinya : “Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim) (QS An-Nahl (16): 89).”²²

¹⁹ Nungky Wanodyatama Islami, “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan,” *Jurnal JIBEKA* 12, no. 1 (2018): 54.

²⁰ Lidia Desiana, Mawardi, and Sellya Gustiana, “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015,” *Jurnal I-Finance* 2, no. 2 (2016): 9.

²¹ Dariana, “Analisis Rasio Profitabilitas pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Kembang Luar Ditinjau dari Perspektif Syariah,” *Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2019): 93.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 277.

Informan mengklaim bila keuntungan Islam ialah keuntungan yang diperoleh melalui cara ataupun arah yang berakhir di akhirat. Tentunya untuk mencapai cita-cita kita di masa depan, kita membutuhkan jalan yang harus kita tempuh, yaitu cara yang ditetapkan Allah SWT. Wajib untuk semua muslim agar mentaati perintah Allah SWT serta ajaran rasul-Nya. Padahal, tiap kehidupan yang kita miliki di dunia menaatinya. Keuntungan dari pandangan Islam, merujuk Al-Qur'an serta hadits, ialah standar kami untuk mencapai tujuan keuntungan kami tidak melupakan akhirat. Ini mempunyai sejumlah implikasi selain manfaat numerik ataupun materi. Faktanya, angka dan materi hanyalah alat untuk mencapai tujuan Anda di masa depan.²³

7. Pengertian Perbankan

Untuk kehidupan setiap hari, bank dikenal menjadi instansi keuangan yang aktivitasnya didedikasikan untuk giro, menabung serta deposito. Selanjutnya bank pula dikenal menjadi tempat meminjam warga yang memerlukan. Selain itu, bank pula merupakan instansi penggantian, pengiriman uang serta menerima berbagai bentuk tagihan simpanan missal membayar listrik, telepon, air, pajak, uang sekolah dan lain sebagainya.

a. Aktivitas Bisnis Perbankan Indonesia

Berdasar UU No 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang sudah diganti UU Republik Indonesia, UU No 10 Tahun 1998 tertanggal 10 November 1998 mengenai Perbankan berarti bank ialah "badan usaha yang mengumpulkan uang nasabah berbentuk tabungan serta mendistribusikannya terhadap warga dengan bentuk pinjaman serta bentuk lainnya sebagai upaya memperbaiki kehidupan warga ". Merujuk penjelasan di atas, adapun aktivitas usaha Bank Umum meliputi :

1) Aktivitas-aktivitas Bank Umum

(a) Mengumpulkan uang nasabah (*Funding*) berbentuk:

(1) Tabungan Giro (*Demand Deposit*)

(2) Tabungan (*Saving Deposit*)

(3) Tabungan Deposito (*Time Deposit*)

(b) Mendistribusikan uang ke masyarakat (*Lending*) berbentuk:

(1) Pinjaman Investasi

²³ Dariana, "Analisis Rasio Profitabilitas pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Kembang Luar Ditinjau dari Perspektif Syariah," 94.

- (2) Pinjaman Modal Kerja
- (3) Pinjaman Perdagangan
- (c) Memberi jasa bank lainnya (*Services*) misalnya:
 - (1) Kiriman Uang
 - (2) Inkaso (Collection)
 - (3) Kliring (Clearing)
 - (4) Safe Deposit Box
 - (5) Kartu bank
 - (6) Bank Notes (Valas)
 - (7) Bank Garansi
 - (8) Refrensi Bank
 - (9) Bank Draft
 - (10) *Letter Of Credit* (L/C)
 - (11) Cek Wisata
 - (12) Jual beli surat berharga
 - (13) Melayani penyetoran:
 - pajak
 - telepon
 - air
 - listrik
 - uang kuliah
 - (14) memberikan pelayanan pembayaran:
 - Gaji/ pensiun
 - deviden
 - kupon
 - bonus/hadiah
 - (15) pada pasar modal bank bisa memberi maupun sebagai:
 - Penjamin emisi
 - Penjamin
 - Wali amanat
 - Perantara perniagaan efek
 - Pedagang efek
 - Perseroan manajemen dana
 - (16) Serta jasa yang lain.²⁴
- b. Fungsi Bank

Bank memberikan pinjaman modal kepada pengusaha dan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Secara

²⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 23.

umum fungsi utama bank ialah mengumpulkan uang nasabah umum dan mengembalikannya kepada masyarakat umum untuk sejumlah keperluan. Fungsi bank berikut ini dapat terbagi menjadi 3 yakni :

1) *Agent of Trust*

Landasan terpenting perbankan ialah kepercayaan, masing-masing dalam hal meningkatkan anggaran dan mengeluarkan anggaran. Publik akan mempercayakan anggaran mereka kepada lembaga keuangan bila itu terutama didasarkan sepenuhnya pada detail kepercayaan. Orang-orang setuju bila uang tunai sekarang tidak lagi disalahgunakan lewat sarana lembaga keuangan, uang tunai dapat dikendalikan dengan benar, lembaga keuangan tidak akan lagi bangkrut, dan sementara dijanjikan deposit dapat ditarik dari lembaga keuangan.

2) *Agent of Development*

Aktivitas perniagaan warga di bidang keuangan tidak terpisahkan. Bidang real tidak bisa beroperasi maksimal bila bidang keuangan ada hambatan. Aktivitas bank dalam bentuk pengumpulan atau pengeluaran uang sangat penting untuk lancarnya aktivitas perniagaan sektor nyata. Aktivitas lembaga keuangan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk melaksanakan agenda pendanaan, distribusi, juga konsumsi produk. Kelancaran aktivitas penyaluran-pendanaan-konsumsi ini merupakan aktivitas perbaikan ekonomi masyarakat.

3) *Agent of Service*

Bank umumnya menawarkan layanan bank lainnya. Layanan yang diberikan bank ini terkait aktivitas ekonomi warga secara umum berbentuk layanan mengirim uang, menyimpan barang, memberi jaminan bank dan melunasi tagihan.²⁵

c. Jenis-jenis Bank

Anda dapat melihat sejumlah jenis bank tidak hanya dalam hal kepemilikan bank, tetapi juga dalam hal fungsi perbankan. Secara fungsional, perbedaannya berada pada luasnya aktivitas, banyak produk yang dikeluarkan, dan jangkauannya area aplikasi. Meskipun kepemilikan perseroan

²⁵ Setia Mulyawan, *Manajemen Keuangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 78–79.

dilihat dalam kaitannya dengan penguasaan saham yang ada dan Anggaran Dasar.

Perbedaan lainnya ialah pelanggan yang memberikan pelayanan, masyarakat luas, ataupun masyarakat di suatu lokasi (kecamatan). Jenis bank juga dibagi menjadi keputusan harga jual dan harga beli.

Jenis bank terlihat dari sejumlah perspektif, antara lain:

1) Berdasarkan Fungsinya

Berdasar UU Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967, tergantung fungsi, bank tersusun atas bank:

- (a) Umum
- (b) Pembangunan
- (c) Tabungan
- (d) Pasar
- (e) Desa
- (f) Lumbung Desa
- (g) Bank Pegawai

Akan tetapi ditegaskan kembali dengan berlakunya UU Republik Indonesia setelah berlakunya UU Pokok Perbankan No 7 Tahun 1992. No 10 Tahun 1998, bank terbagi:

- (a) Bank Umum
- (b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank pembangunan dan bank tabungan telah berganti fungsi menjadi bank umum, dan bank desa, bank pasar, lumbung desa, dan bank pegawai menjadi bank daerah (BPR).

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat menurut UU No 1 Tahun 1998 ialah sebagai berikut:

(a) Bank Umum

Bank umum ialah bank yang beroperasi secara tradisional dan/ataupun berbasis syariah serta memberi jasa penyelesaian transaksi sebagai bagian dari usahanya. Sifat layanan yang diberi bersifat umum artinya bias memeri semua layanan perbankan yang ada. Demikian pula daerah produksi dapat dijalankan secara regional. Bank komersial sering dinamai sebagai bank komersial.

(b) Bank Perkreditan Rakyat

Bank daerah (BPR) ialah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip tradisional ataupun syariah dan tidak memberi pelayanan transaksi pembayaran. Artinya, aktivitas bank lokal tidak seperti bank umum.

2) Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

Dalam hal kepemilikan, ini berarti siapa yang mempunyai bank. Kepemilikan ini ditunjukkan dalam Anggaran Dasar bank dan sertifikat manajemen saham yang relevan.

Jenis bank yang terkait dengan kepemilikan ialah:

(a) Bank Milik Pemerintah

Bila piagam dan modal ialah milik negara, maka semua kepentingan bank itu juga milik negara. Contoh bank milik negara ialah BNI, BRI dan BTN. Adapaun bank milik daerah (Pemda) berada di wilayah Level I dan Level II setiap negara bagian. Sebagai contoh yaitu BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatra Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulsel-bar, serta BPD yang lain.

(b) Bank Milik Swasta Nasional

Jenis bank ini semuanya ataupun mayoritas dikuasai sektor swasta nasional, dan piagam untuk penggabungan dan distribusi keuntungan kepada sektor swasta juga telah dikembangkan oleh sektor swasta. Missal bank swasta nasional ialah Muamarat, Bank Central Asian, Bumiputra, Danamon, Duta, Lippo, Nusa Internasional, Niaga, Universal dan BI.

(c) Bank Milik Koperasi

Penguasaan saham bank ini dikuasai perseroan yang merupakan badan hukum koperasi. Missal ialah Bank Umum Koperasi Indonesia.

(d) Bank Milik Asing

Jenis bank ini ialah cabang bank yang berbasis di luar negeri yang dimiliki oleh sektor swasta asing ataupun pemerintah asing. Jelas bila properti itu milik orang asing. Contoh bank asing diantaranya ABN AMRO, Deutsche, American Express, of America, of Tokyo, Bangkok, City, European Asian, Hongkong, Standard Chartered, dan Chase Manhattan Bank.

(e) Bank Milik Campuran

Keuntungan dari joint venture menjadi milik pihak asing dan masyarakat. Sebagian besar sahamnya dimiliki WNI. Mial bank joint venture ialah Sumitomo Niaga, Melincorp, Sakurashwa Dharma, Finconesia, Mitsubishi Buana, Inter Pacific, Paris Bus BBD Indonesia, Ing, Sanwa Indonesia dan PDFCI Bank.

3) Dilihat Dari Segi Status

Bank umum terbagi atas 2 jenis dalam hal kemampuannya untuk memberikan pelayanan publik. Jenis distribusi ini juga dikenal sebagai pembagian merujuk posisi ataupun status bank.

Posisi ataupun status ini merupakan kekuatan bank memberikan layanan nasabah baik dari segi jumlah barang, permodalan, ataupun mutu layanan. Oelhnya itu, guna mendapatkan status itu, Anda perlu melakukan evaluasi merujuk kriteria tertentu. Status bank yang bersangkutan ialah:

(a) Bank devisa

Bank yang bisa bertransaksi di luar negeri ataupun yang berberkaitan terhadap mata uang asing, seperti pengiriman uang ke luar negeri, tagihan ke luar negeri, traveller's cheque, membuka serta membayar letter of credit, serta perniagaan lain. Syarat agar jadi bank valas ditentukan oleh BI.

(b) Bank non devisa

Karena ini ialah bank yang tidak diperbolehkan berdagang menjadi bank valas, ia tidak bisa bertransaksi layaknya bank valas. Sehingga , bank non-asing ialah kebalikan bank asing yang transaksinya dilaksanakan di perbatasan.

4) Dilihat Dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank berdasar cara penetapan harga dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yakni:

(a) Bank yang merujuk prinsip konvensional

Kebanyakan bank di dalam negeri ialah bank tradisional yang berprinsip. Itu dikarenakan sejarah negara Indonesia, yang permulaan industri perbankan Indonesia diberikan pemerintahan Belanda. Dengan kata lain, itu ialah bank yang menetapkan suku bunga seperti harga untuk kedua situs deposito, deposito biasa, deposito berjangka dan produk deposito lainnya. Demikian pula, harga pinjaman (kredit) ditetapkan merujuk tingkat bunga tertentu. Penetapan

harga ini dikenal sebagai spread-based. Bila suku bunga deposito lebih tinggi dari suku bunga pinjaman, ini dinamai spread negatif, yang terjadi antara akhir 1998 dan 1999.

(b) Bank yang merujuk prinsip syariah

Perbankan merujuk prinsip syariah belakangan ini berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri, khususnya di Timur Tengah, bank-bank yang merujuk prinsip syariah telah lama berkembang pesat.

Bagi bank yang mengandalkan prinsip syariah untuk penetapan harga produk, hal ini sangat berbeda dengan bank yang mengandalkan prinsip konvensional. Bank berbasis syariah ialah aturan perjanjian merujuk hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan uang dan mendanai bisnis dan operasi perbankan lainnya.

Saat menentukan harga bank ataupun mencari keuntungan merujuk prinsip Syariah, sebagai berikut:

- (1) Pendanaan merujuk prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- (2) Pendanaan merujuk prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- (4) Pendanaan barang modal merujuk sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- (5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Di sisi lain, penetapan biaya jasa bank lain bagi bank menurut prinsip Syariah juga menentukan biaya menurut Syariah Islam.

Sumber harga ataupun pelaksanaan transaksi perbankan syariah didasarkan pada landasan hukum Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Bank merujuk prinsip Syariah melarang pemakaian harga komoditas dengan tingkat bunga tertentu. Bunga ialah riba bagi bank merujuk prinsip syariah.²⁶ Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang secara tersirat didefinisikan di dalam surat Al-Baqarah (2): 278-279:

²⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 32–39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) bila kamu orang-orang yang beriman. Maka bila kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bila Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan bila kamu bertaubat (dari penentuan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS Al-Baqarah (2): 278-279).”²⁷

Ayat di atas dengan jelas mendeskripsikan bila Allah tidak mengizinkan seluruh bentuk riba. Allah serta rasul-Nya umatnya yang terus berniaga secara riba.

d. Peran Bank

Bank memainkan peran krusial pada sistem keuangan yakni:

a. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank memberi pinjaman terhadap pihak yang memerlukan dana pada waktu tertentu yang disetujui. Sumber dana pinjaman diambil dari investor, unit surplus, dan durasinya bisa disesuaikan dengan kemauan pemilik dana.

b. Transaksi (*transaction*)

Bank memberi keringanan dalam perdagangan produk yang tidak dapat dipisahkan dari perniagaan. Produk perbankan (saat ini tabungan, deposito, saham, dll) merupakan alternatif uang dalam aktivitas perdagangan serta bisa dipakai menjadi alat pembayaran.

c. Likuiditas (*liquidity*)

Bank memberikan alternatif likuiditas kepada entitas surplus yang menginvestasikan dananya berbentuk

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 47.

giro, simpanan dan deposito, semuanya dengan tingkatan likuiditas yang tidak sama.

d. Efisiensi (*efficiency*)

Bank bisa secara efektif mengurangi dana transaksi antara unit surplus dan unit kekurangan. Bank berperan mempertemukan dan memperlancar pihak-pihak yang saling membutuhkan sehingga akan mengurangi biaya yang terjadi karena asimetri informasi.²⁸

8. *Good Corporate Governance*

Corporate governance ialah sistem yang terstruktur yang menataberkaitan antara penanam modal, dewan komisaris dan dewan direksi memiliki tujuan agar kinerja perseroan berjalan dengan baik tanpa ada ketidak jujur an pada manajemen perseroan juga bias menghasilkan laporan pendanaan yang akuntabel untuk semua pemakai laporan keuangan.

Corporate governance sebagai konsep yang berdasarkan teori keagenan, dalam hal ini pengawasan dilaksanakan pada pengelolaan perseroan agar melaksanakan ketaatan pada sejumlah aturan yang diterapkan. *Corporate governance* akan memberi penguatan pada investor mengenai return yang mereka terima atas investasinya, secara akuntabel dan transparan para investor dapat mengontrol kinerja manajer sehingga akan meningkatkan kepercayaan, reputasi dan angka perseroan dan mewujudkan lingkungan bisnis yang adil. Olehnya, pengaplikasian GCG di perseroan-perseroan Indonesia amatlah penting guna mempercepat perkembangan serta kesetabilan ekonomi berkelanjutan.²⁹

Pelaksanaan GCG melibatkan sejumlah pihak dari internal perseroan yaitu penanam modal, direksi dan karyawan. Dari luar perseroan yaitu pemangku kepentingan ekonomi, sosial maupun politik. Penerapan GCG ditopang 3 pilar yang berhubungan: negara juga perangkatnya bertindak menjadi regulator, ekonomi menjadi pelaksana pasar, erta masyarakat menjadi pemakai produk.

Forum Tata Kelola Perseroan Indonesia (FCGI) menempatkan tata kelola perseroan antara penanam modal,

²⁸ Totok Budisantoso and Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 11.

²⁹ Desy Helena Lumban Raja, "Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Terikat, Komite Audit terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Property dan *Real Estate* Teregistrasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2014," 2016, 141.

manajemen/direksi perseroan, kreditur, pemerintah, karyawan, penanam modal, dan kepentingan internal serta eksternal lainnya terkait dengan hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, itu ialah sistem yang menata perseroan.³⁰ Tercapainya tata kelola perseroan yang baik dalam suatu organisasi sebagai salah satu detail penerapan mekanisme manajemen risiko yang bisa dikarenakan oleh faktor eksternal maupun internal yang dapat menghambat tercapainya tujuan.

Terdapat banyak definisi mengenai *Corporate Governance* (tata kelola perseroan). Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), mendefinisikan *corporate governance* sebagai sarana internal untuk mengatur dan mengendalikan operasional perseroan. Mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban serta berkaitan antara manajemen perseroan, dewan, penanam modal, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk menentukan dan memantau strategi dalam kinerja mencapai tujuan perseroan.

Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKG) Indonesia mengartikan *good corporate governance* sebagai pola berkaitan dan sistem juga tahapan yang dipakai dalam internal perseroan oleh direksi dan komisaris guna memberi angka tambah kepada penanam modal dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya menjadi suatu pilar sistem ekonomi pasar guna mendukung terwujudnya pasar yang efisien, terbuka dan konsistensi sesuai aturan perundangan.³¹

Definisi *good corporate governance* Menurut Komite Cadbury, ini ialah peraturan yang sulit dan cepat yang menguraikan berkaitan antara penanam modal, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan sejumlah peristiwa menarik baik secara internal atau eksternal dengan mengakui hak serta tanggung jawab mereka.³²

³⁰ Joko Hadi Purnomo, "Analisa Penerapan *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah," *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2015): 250.

³¹ Puspita, Paramitha, and Taufiq, "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan Studi pada Perusahaan Manufaktur Teregistrasi di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2017," 70.

³² Fitra Dwi Rahmadani & Sri Mangestu Rahayu, "Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Angka Perusahaan Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan teregistrasi pada BEI Periode 2013-2015," *Jurnal Administrasi Bisnis* 52, no. 1 (2017): 175.

9. Tujuan *Good Corporate Governance*

Merujuk kutipan Forum Tata Kelola Perseroan Indonesia, tujuan menejemen perseroan yang baik ialah untuk menciptakan angka bagi semua pemangku kepentingan.³³ Menurut OECD, tujuan dari GCG antara lain:

- Mengurangi kesenjangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perseroan (penanam modal pengendali dan penanam modal lainnya).
- Menambah keyakinan investor untuk berinvestasi.
- Pengurangan biaya modal
- Menanamkan keyakinan kepada orang yang terlibat mengenai kewajiban hukum untuk melaksanakan perseroan.
- Menciptakan biaya bagi perseroan bisnis seperti berkaitan antar pemangku kepentingan (kreditur, investor, karyawan perseroan bisnis, pemegang obligasi, pemerintah, dan penanam modal).³⁴

10. Manfaat *Good Corporate Governance*

Keuntungan dari penerapan tata kelola perseroan ialah tidak hanya menjaga kepentingan investor, tetapi juga membawa sejumlah kebermangfaatan untuk afiliasi serta pihak lainnya yang terkait langsung ataupun tidak dengan perseroan.

Sejumlah manfaat penerapan tata kelola perseroan yaitu:

- Meningkatkan kinerja perseroan, meningkatkan efisiensi operasional perseroan, dan meningkatkan lebih lanjut layanan pemangku kepentingan dengan menciptakan proses penentuan keputusan yang lebih baik.
- Memfasilitasi akses ke pendanaan yang lebih murah dan meningkatkan angka perseroan.
- Mengembalikan keyakinan investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.
- Dengan meningkatkan angka penanam modal dan dividen pada saat yang sama, penanam modal akan puas dengan kinerja perseroan.³⁵

³³ FCGI, Peranan Forum pimpinan dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan) (Jakarta, 2000), 1.

³⁴ Mangasi Sinurat and Rico Nur Ilham, Perdagangan Saham dan *Good Corporate Governance* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 12.

³⁵ Desiana, Mawardi, and Gustiana, "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015," 7.

11. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perseroan yang baik biasanya terdiri dari empat prinsip yaitu:

a. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini mengharuskan direksi suatu perseroan bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan. Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan tugas pengawasan dewan sehubungan dengan tugas dewan direksi. Jabatan direktur dan komisaris yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan perseroan sehingga semua penanam modal perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban.

b. Keterbukaan (*transparency*)

Ini mempunyai informasi yang akurat bila pihak ketiga yang terikat dapat memverifikasi sebagai laporan kepada penanam modal, memungkinkan penanam modal untuk mengenali perkembangan dan penurunan perseroan. Prinsip ini juga mensyaratkan pelaporan yang akurat dan ringkas mengenai perubahan keuangan, manajemen, manajemen dan saham, yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan secara teratur ataupun terus menerus dan pengalihan kepemilikan oleh direksi dan pejabat dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Ini dapat mengarah pada bentuk perilaku lain.

c. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip ini mengharuskan setiap direktur dan komisaris mendahulukan kepentingan perseroan di atas kepentingan individu, sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan benturan kepentingan dengan sukarela meninggalkan kepentingannya.

d. Tanggung jawab (*responsibility*)

Prinsip ini menggarisbawahi kewajiban fiduciary duty manajemen untuk lebih mematuhi aturan yang ditetapkan oleh manajemen. Peraturan dibuat untuk kepentingan pemerintah dan pihak lain (*stakeholder*) yang mempengaruhi keberlangsungan perseroan. Direksi merespon kelangsungan perseroan dengan sejumlah upaya untuk meningkatkannya, tanpa mengabaikan tanggung jawab sosialnya kepada karyawan, lingkungan, pelanggan dan pemangku kepentingan

lainnya yang menentukan kelangsungan hidup perseroan di masa depan.³⁶

B. Riset Terdahulu

Perbedaan riset ini dengan riset terdahulu pada obyek riset dan rentang waktu. Yuli Puspita, dkk (2019) melakukan riset pada perseroan manufaktur periode 2016-2017, sedangkan riset ini dengan studi empiris perseroan perbankan periode 2015-2019.

Riset mengenai pengaruh *good corporate governance* pada profitabilitas di Indonesia telah banyak dilaksanakan namun masih ditemukan hasil yang tidak konsisten. Riset serupa diantaranya : Dompok dan Melisa (2019), Yuli Puspita, dkk (2019), Merisa (2019), Diana dan Ni Gusti (2015), Nungky Wanodyatama (2018).

Riset yang dilaksanakan Dompok dan Melisa (2019) dengan 52 sampel perseroan manufaktur bidang industri dasar serta kimia teregistrasi di BEI periode 2013-2017 dengan metode regresi linier berganda memperlihatkan bila dewan komisaris berpengaruh pada profitabilitas, dewan direksi tidak berpengaruh pada profitabilitas, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan pada profitabilitas.

Riset yang dilaksanakan Yuli Puspita, dkk (2019) dengan 204 sampel perseroan manufaktur teregistrasi di BEI periode 2016-2017 dengan metode regresi linier berganda memperlihatkan dewan direksi berpengaruh pada profitabilitas, sedangkan, dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh pada profitabilitas.

Riset yang dilaksanakan Merisa (2019) dengan 50 sampel perseroan sektor pertambangan teregistrasi di BEI periode 2013-2017 dengan metode regresi linier berganda memperlihatkan komite audit berpengaruh pada profitabilitas, sedangkan, kepemilikan manajerial serta institusional tidak memberi pengaruh pada profitabilitas.

Riset yang dilaksanakan Diana dan Ni Gusti (2015) dengan 30 sampel perseroan BUMN periode 2009-2013 dengan metode regresi linier berganda memperlihatkan bila kepemilikan institusional dan *good corporate governance perception index* (CGPI) berpengaruh pada profitabilitas, sedangkan, ukuran dewan komisaris terikat dan komite audit tidak berpengaruh pada profitabilitas.

Riset yang dilaksanakan Nungky Wanodyatama (2018) dengan 48 sampel perseroan manufaktur teregistrasi di BEI Indonesia periode 2013-2016 dengan metode analisis regresi berganda memperlihatkan

³⁶ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014), 8–10.

bila ukuran dewan komisaris, proporsi anggota terikat dewan komisaris, dan rapat dewan komisaris berpengaruh pada profitabilitas perseroan, adapun, komite audit berpengaruh negatif pada profitabilitas.

Tabel 2.1
Ringkasan Riset Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Dompak Pasaribu dan Melisa Simatupang (2019) Pengaruh Good Corporate Governance Pada Profitabilitas Perseroan Industri Dasar dan Kimia Yang Listing di BEI Indonesia.	Variabel independen : dewan komisaris dan dewan direksi. Variabel dependen : profitabilitas.	Penelitian Dompak dan Melisa : Variabel independen : kepemilikan institusional. Menggunakan lokasi di Perseroan Industri Dasar dan Kimia Yang Listing di BEI Indonesia. Penelitian ini : Variabel independen : komite audit dan kepemilikan manajerial. Menggunakan lokasi di Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.	Dewan komisaris berpengaruh pada profitabilitas. Dewan direksi tidak berpengaruh pada profitabilitas. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada profitabilitas.
2.	Yuli Puspita, Ratna Wijayanti	Variabel independen : dewan	Penelitian Yuli Puspita dkk :	Dewan direksi berpengaruh pada

	Daniar, dan Muhammad Taufiq (2019) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Pada Profitabilitas Perseroan (Studi Pada Perseroan Manufaktur Teregistrasi di BEI Indonesia Periode 2016-2017).	komisaris, dewan direksi dan komite audit. Variabel dependen : profitabilitas.	Variabel independen : kepemilikan manajerial. Menggunakan lokasi di Perseroan Manufaktur Teregistrasi di BEI Indonesia Periode 2016-2017). Penelitian ini : Variabel independen : kepemilikan manajerial. Menggunakan lokasi di Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.	profitabilitas, sedangkan, dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh pada profitabilitas.
3.	Merisa Rosinta Diah Septiarini (2019) Pengaruh Struktur <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Profitabilitas Perseroan pada Sektor Pertambangan di BEI.	Variabel independen : kepemilikan manajerial dan komite audit. Variabel dependen : profitabilitas.	Penelitian Merisa : variabel independen : kepemilikan institusional. Menggunakan lokasi di Perseroan pada Sektor Pertambangan di BEI. Penelitian ini : Variabel independen : dewan	Komite audit berpengaruh pada profitabilitas, sedangkan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada profitabilitas.

			komisaris dan dewan direksi. Menggunakan lokasi di Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.	
4.	Diana Istighfarin dan Ni Gusti Putu Wirawati (2015) Pengaruh Good Corporate Governance Pada Profitabilitas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	Variabel independen : komite audit. Variabel dependen : profitabilitas.	Penelitian Diana dan Ni Gusti : Variabel independen : kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris terikat dan CGPI. Menggunakan lokasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini : Variabel independen : dewan komisaris, dewan direksi dan kepemilikan manajerial. Menggunakan lokasi di Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.	Kepemilikan institusional dan <i>good corporate governance perception index</i> (CGPI) berpengaruh pada profitabilitas, sedangkan, ukuran dewan komisaris terikat dan komite audit tidak berpengaruh pada profitabilitas.

5.	Nungky Wanodyatama (2018) Pengaruh Corporate Governance Pada Profitabilitas Perseroan.	Variabel independen : komite audit. Variabel dependen : profitabilitas.	Penelitian Nungky : Variabel independen : ukuran dewan komisaris, proporsi anggota terikat dewan komisaris dan rapat dewan komisaris. Menggunakan lokasi di perseroan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016. Penelitian ini : Variabel independen : dewan komisaris, dewan direksi dan kepemilikan manajerial. Menggunakan lokasi di Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.	Ukuran dewan komisaris, proporsi anggota terikat dewan komisaris, dan rapat dewan komisaris berpengaruh pada profitabilitas perseroan, sedangkan, komite audit berpengaruh negatif pada profitabilitas.
----	---	--	---	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang baik ialah mendeskripsikan berdasarkan teoritis berkaitan antara variabel yang hendak diamati yakni berkaitan antara variabel terikat serta variabel terikat.

1. Pengaruh Dewan Komisaris pada Profitabilitas

Dewan komisaris menjadi bagian perseroan dengan tugas serta tanggung jawab secara tim guna mengawasi serta memberikan masukan terhadap direksi juga memastikan bila perseroan menerapkan *Good Corporate Governance*.³⁷ Dewan komisaris sebagai suatu mekanisme *good corporate governance* memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan lepaoran keuangan serta menjaga kualitas menejemen perseroan. Makin banyak jumlah dewan komisaris bisa bertambah fungsi pengawasan menejemen perseroan serta menekan konflik keagenan yang biasanya muncul diantara *principal* serta agent dengan demikian kinerja perseroan bisa optimal.

Riset yang dilaksanakan oleh Pasaribu and Simatupang pada tahun 2019, Islami pada tahun 2018 menyimpulkan bila dewan komisaris berpengaruh pada profitabilitas.

2. Pengaruh Dewan Direksi pada Profitabilitas

Dewan direksi memiliki tugas memimpin perseroan serta mengeluarkan kebijakan perseroan, melaksanakan menejemen perseroan sesuai arahan yang tepat agar dapat menghasilkan laporan untuk penanam modal atas kinerja perseroan.³⁸ Banyaknya dewan direksi telah diatur dalam UUD RI No 40 Tahun 2007 Mengenai Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat 3 dan 4, yang mendeskripsikan bila jumlah direksi pada perseroan terdiri atas 1 anggota, namun untuk perseroan yang berberkaitan dengan mengumpulkan/mengelola dana maka jumlah direksi minimal 2 orang anggota.

Riset yang dilaksanakan oleh Puspita, Paramitha, and Taufiq pada tahun 2019, Pakkua, Mas'ud, and Suriyanti pada tahun 2020 menyimpulkan bila dewan direksi berpengaruh pada profitabilitas.

3. Pengaruh Komite Audit pada Profitabilitas

Komite audit ialah komite yang dibentuk dewan komisaris dalam mengerjakan tugas pengawasan menejemen perseroan.³⁹ Posisi komite audit amatlah krusial untuk memenejemen perseroan. Salah satunya ialah potensi

³⁷ Kodriyah, Suprihatin, and Octaviani, "Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba," 61.

³⁸ Fahriani, "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur," 5.

³⁹ Fernanda Lady Pratiwi, "Analisis Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Teregistrasi di BEI," *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi* 4, no. 1 (2016): 10.

kecurangan saat membuat laporan. Tugas komite audit ialah membantu dewan komisaris memastikan bila laporan keuangan disabilan secara wajar yang merujuk pada prinsip akuntansi, bila struktur pengendalian internal perusahaan diterapkan secara baik, bila audit eksternal perseroan dikerjakan sesuai standar audit yang berlaku, dan bila manajemen menindaklanjuti temuan audit.⁴⁰

Anggota komite audit minimal 3 (tiga) orang anggota. Setiap perseroan memiliki jumlah anggota komite audit yang berbeda, disesuaikan pada kompleksitas perseroan tersebut dengan memperhatikan efektifitas dalam penentuan keputusan. Komite audit diketuai komisaris terikat dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris ataupun pelaku profesional dari luar perseroan.

Riset yang dilaksanakan oleh Septiarini pada tahun 2019, Anjani and Yadnya pada tahun 2017, Dewi and Badjra pada tahun 2017 menyimpulkan bila komite audit berpengaruh pada profitabilitas.

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial pada Profitabilitas

Permasalahan yang sering timbul pada susunan kepemilikan ini ialah konflik keagenan dampak dari selisih kepentingan diantara manajer dan penanam modal. Makin banyak kepemilikan manajerial maka manajer semakin termotivasi guna memperbaiki kinerjanya sebab pengelola bertanggung jawab agar memenuhi kemauan dari penanam modal yang tidak lain ialah dirinya sendiri.

Kepemilikan manajerial ialah para penanam modal dalam hal ini yang menjadi pemodal perseroan dan pemilik manajer secara aktif ikut dalam penentuan keputusan pada suatu perseroan yang bersangkutan. dalam hal ini manajer memegang peranan penting karena manajer menyusun rencana, mengorganisasi, pengarahan, mengawasi serta penentuan keputusan.⁴¹ Ketika manajer (agen) melakukan penentuan keputusan atas kebijakan perseroan, akan berusaha mencapai tujuan prinsipal yaitu kemakmuran penanam modal dan angka perseroan. Dengan *Good Corporate Governance* akan menekan tindakan *oportunistik* agen dengan demikian akan berkurang tindakan menyimpang manajer, serta

⁴⁰ Nugroho and Laily, "Pengaruh *Gcg* dan *Csr* terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Barang dan Konsumsi di BEI," 5.

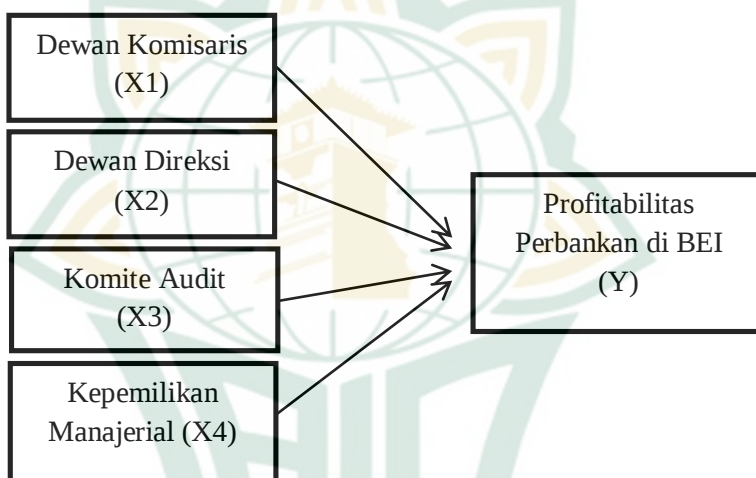
⁴¹ Nugroho and Laily, 4.

harapannya angka perseroan bisa bertambah dimana indikasinya ialah bertambahnya harga saham dan kesejahteraan para penanam modal.

Riset yang dilaksanakan Pakkua, Mas'ud, and Suriyanti pada tahun 2020 menyimpulkan bila kepemilikan manajerial berpengaruh pada profitabilitas.

Merujuk uraian tersebut, maka pengaruh dari setiap variabel terikat pada variabel terikat bisa diilustrasikan pada skema berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan simpulan yang belum final karena harus diuji kebenarannya ataupun bisa dinamai sebagai jawaban sementara pada masalah yang tengah diteliti oleh peneliti.⁴² Hipotesis dari riset ini ialah sebagai berikut:

H_1 : Dewan Komisaris berpengaruh pada Profitabilitas.

H_2 : Dewan Direksi berpengaruh pada Profitabilitas.

H_3 : Komite Audit berpengaruh pada Profitabilitas.

H_4 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh pada Profitabilitas.

H_5 : Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh pada Profitabilitas.

⁴² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Riset*, Antasari Press (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 53.